



## **KONSEP MODIFIKASI ISLAMIC SUPPLY CHAIN FINANCE DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH DI INDONESIA**

**Muhammad Aushaf Nabil<sup>1</sup> & M. Ruslianor Maika<sup>2</sup>**

<sup>1&2</sup>*Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*  
Email : *osapnbl@gmail.com, mruslianormaika@umsida.ac.id*

### **ABSTRAK**

*Supply chain finance* merupakan salah satu inovasi layanan keuangan yang menghubungkan antara *buyer* atau pembeli dengan *supplier* dan bank sebagai media perantara keduanya. Saat ini inovasi ini telah diterapkan pada lembaga perbankan maupun lembaga *financial* teknologi syariah. Dalam penelitian ini fokus kajian utama adalah membahas mengenai bagaimana alur *supply chain finance* dapat diterapkan pada lembaga keuangan perbankan maupun *fintech*. Disisi lain pada kajian ini juga membahas mengenai konsep *Islamic supply chain finance* yang dapat diterapkan pada pembiayaan *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah financial technology* syariah. Metode penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur atau pustaka untuk mengangkat kajian yang akan dibahas.

**Kata Kunci : *Islamic Supply Chain Finance, Financial Technology, Pembiayaan Murabahah.***

### **ABSTRACT**

*Supply chain finance* is one of the financial service innovations that connect buyers or buyers with suppliers and banks as intermediary media for both. Currently, this innovation has been applied to banking institutions and Islamic financial technology institutions. In this study, the main focus of the study is to discuss how supply chain finance flows can be applied to banking and fintech financial institutions. On the other hand, this study also discusses the concept of Islamic supply chain finance that can be applied to murabahah financing in sharia financial technology murabahah financing products. The research method used in this study is a descriptive qualitative research method with a literature study or library approach to raise the study to be discussed.

**Keywords : *Islamic Supply Chain Finance, Financial Technology, Murabaha Financing.***

## PENDAHULUAN

*Supply chain finance* atau dapat diistilahkan dengan sistem rantai pasok keuangan adalah suatu sistem pengelolaan keuangan yang erat kaitannya dengan pengelolaan arus keuangan dalam proses rantai pasokan. Sistem rantai pasok keuangan ini dinilai sebagai sistem yang dapat meningkatkan kinerja dalam sistem rantai pasok dengan menyediakan kondisi pembayaran yang lebih mudah dari pembeli dan pembiayaan ke pemasok yang lebih baik (Abdel-Basset et al., 2020).

Pada dasarnya konsep *supply chain finance* banyak diimplementasikan pada setiap perusahaan. Implementasi *supply chain finance* pada perusahaan saat ini mengalami fase peningkatan dan perubahan dalam penerapannya. Industri lembaga keuangan merupakan industri yang menerapkan model sistem *supply chain finance*. Tujuan dari penerapan *supply chain finance* pada lembaga keuangan bertujuan untuk membantu pembeli dalam hal mendapatkan produk dari *supplier* sesuai tepat waktu dan efisien dengan kualitas terbaik (Panjaitan, 2019). Oleh karenanya dalam sistem ini lembaga keuangan sebagai mediator untuk mempertemukan antara *supplier* dengan pembeli (Pant & Mahapatra, 2018).

Saat ini tidak hanya konsep *supply chain finance* saja yang berkembang akan tetapi pada beberapa tahun terakhir konsep *Islamic supply chain* mulai dikembangkan. Sejatinya konsep ini mempunyai potensi besar apabila diterapkan pada seluruh lembaga keuangan syariah. Disisi lain peran lembaga keuangan syariah dalam menjalankan dan mengimplementasikan model rantai pasok ini dinilai sangat vital (Annisa, 2019). Diantara lembaga keuangan syariah yang mempunyai peran vital dalam menjalankan sistem rantai pasok ini adalah lembaga keuangan *financial technology syariah* atau *fintech syariah*.

*Financial technology* atau dapat diistilahkan dengan *fintech* merupakan salah satu inovasi teknologi dalam hal keuangan. Inovasi Ini dapat didefinisikan sebagai inovasi teknologi yang berasal dari kombinasi antara teknologi dan keuangan dimana dalam inovasi ini terdapat perubahan dari bisnis keuangan tradisional kedalam bisnis yang lebih modern (Qatrunnada dan Marzuki, 2019). *Fintech* sendiri terbagi kedalam dua sub kategori bisnis dimana *fintech* konvensional dan syariah. Dari kedua jenis model bisnis ini tentunya terdapat perbedaan diantaranya keduanya. Pada *fintech* konvensional bisnis yang dijalankan berbasis bunga dan tidak adanya penerapan akad didalam model bisnisnya sedangkan pada *fintech* syariah segala bisnisnya akan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Hiyanti et al, 2020). Perbedaan juga terlihat dalam produk dari dua *fintech* ini. Perbedaan yang mendasar diantaranya adalah pada produk pembiayaan dimana pada *fintech* syariah produk pembiayaan berlandaskan pada akad syariah.

Salah satu produk pembiayaan pada *fintech* syariah adalah pembiayaan murabahah, produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan margin yang telah disepakati antara penjual dan pembeli (Chrisna et al, 2020). Dalam produk pembiayaan ini dapat digunakan dalam sebagai permodalan bagi usaha kecil yang kesulitan dalam mendapatkan permodalan. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah mendesain suatu konsep modifikasi pada pembiayaan akad *murabahah* khususnya pada *financial technology* syariah. Pada dasarnya konsep *supply chain finance* dapat diimplementasikan pada lembaga keuangan. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dibuat suatu desain bagaimana *supply chain finance* dalam produk pembiayaan akad *murabahah* pada *fintech* syariah.


## TINJAUAN PUSTAKA

### Islamic Supply Chain Finance

*Supply chain financing* dapat diartikan sebagai model pembiayaan modal kerja yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha dengan membeli produk barang dari para *supplier* atau pemasok. Pada mulanya inovasi ini diperkenalkan oleh bank dengan tipe bisnis yang besar akan tetapi saat inovasi ini sudah diterapkan pada semua layanan keuangan termasuk layanan *financial technology* (Caniato et al., 2019). Pada dasarnya terdapat tiga pelaku bisnis yang terlibat dalam model inovasi layanan keuangan ini yaitu *supplier*, bank dan *buyer*

atau pembeli. Adapun alur model *supply chain finance* ini pertama adalah *supplier* selaku penjual akan memberikan layanan transaksi kepada *buyer* atau pembeli salah satunya pemberian *invoice* atau faktur kepada pembeli ketika transaksi telah dilakukan. *Buyer* selanjutnya akan mengirimkan faktur tersebut kepada pihak perbankan untuk dimasukkan kedalam produk pembiayaan perbankan. Langkah selanjutnya perbankan akan melakukan pembayaran faktur yang telah diberikan oleh *buyer* atau pembeli. Alur terakhir dari model ini adalah *buyer* akan membayar sejumlah tagihan kepada perbankan berserta bunga pada saat jatuh tempo.


**Gambar 1. Alur Model Layanan Supply Chain Finance**



Berbeda halnya dengan konsep *supply chain finance* yang cenderung dinilai bank tidak menjalankan fungsi rantai pasokan akan tetapi lebih menjual produk pembiayaan yang berbunga. Pada *Islamic supply chain finance* mempunyai perbedaan tersendiri dimana pihak *buyer* atau pembeli dapat mengajukan pembiayaan kepada pihak lembaga keuangan syariah. Selanjutnya pihak lembaga keuangan syariah akan menanyakan kebutuhan atau barang apa saja yang dibutuhkan oleh *buyer* atau pembeli. Setelah menerima *order* barang dari *buyer*

selanjutnya lembaga keuangan syariah akan membelikan barang sesuai permintaan kepada *supplier*. Ketika barang telah dimiliki oleh lembaga keuangan syariah maka selanjutnya pihak lembaga keuangan syariah akan menjual kepada pihak *buyer* beserta margin yang telah ditentukan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Pihak *buyer* selanjutnya dapat melakukan pembayaran angsuran jual beli kepada pihak lembaga keuangan syariah (Ahmed et al., 2021).

**Gambar 2. Islamic Supply Chain Finance Pembiayaan Murabahah**



### Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang secara dominan digunakan oleh banyak bank syariah di dunia sebagai salah satu model pembiayaan syariah (Atal et al., 2022). Tinggi rendahnya *plafond* pembiayaan *murabahah* akan mempengaruhi pada tingkat *return* yang dihasilkan (Azizah & Mukaromah, 2020). Namun pada kenyataannya akad *murabahah* bukanlah akad yang digunakan dalam pembiayaan akan tetapi akad yang khusus digunakan dalam transaksi jual beli. *Murabahah* dapat didefinisikan sebagai transaksi jual beli suatu barang dengan menentukan keuntungan dan harga yang diperoleh dan sudah disepakati antara penjual dan pembeli (Yusuf et al., 2019). Dalam artian lain *murabahah* juga dapat diartikan sebagai *Bai'ul Amanah* yang dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan secara *amanah* dimana penjual harus jujur dalam menyebutkan harga pokok penjualan dan *margin* yang diberikan kepada pembeli (Amalia & Maika, 2020).

Dalam praktek pada lembaga perbankan syariah praktek *murabahah* ini didasari pada pesanan artinya bank akan melakukan pembelian setelah menerima pesanan dari nasabah (Sudarsono, 2017). Akan tetapi akad *murabahah* sendiri dalam

praktek keuangan syariah diterapkan pada akad pembiayaan. Akad pembiayaan *murabahah* ini saat ini menjadi akad pembiayaan yang sangat mendominasi dalam komposisi pembiayaan lembaga keuangan syariah. Akad ini sangat diminati oleh nasabah atau pihak yang menjalankan akad ini karena model pembiayaan ini mempunyai karakteristik yaitu *required rated of profit* yang pastinya akad yang akan dilakukan akan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Alasan kedua kenapa pembiayaan ini sangat diminati adalah karena rendahnya resiko yang ditimbulkan dari pembiayaan ini. Dari dua faktor ini maka dapat digambarkan bahwa pembiayaan akad *murabahah* sangat diminati oleh nasabah dan para pelaku keuangan syariah di Indonesia (Anisa & Tripuspitorini, 2019).

### Financial Technology Syariah

*Fintech* dapat diartikan sebagai konsep baru dalam lembaga keuangan dan dianggap sebagai produk keuangan pada abad dua puluh satu. Adanya perkembangan terbaru dari aplikasi web atau *internet mobile* telah mendorong *fintech* telah hadir dalam industri keuangan global (Ahmad & Mamun, 2020). Dalam konteks bisnis *fintech* memiliki beberapa model bisnis diantaranya adalah lembaga pembiayaan, pembayaran, *crowdfunding* dan juga perencana keuangan

(Setiani et al., 2020). Disisi lain inovasi teknologi ini saat ini terus berkembang baik dari segi teknologi maupun lingkup bisnis. *Fintech* syariah merupakan bukti dari adanya perkembangan pada teknologi ini. *Fintech* syariah sendiri dapat diartikan sebagai perpaduan inovasi antara keuangan dengan teknologi dengan tujuan untuk memudahkan proses transaksi dan investasi dengan berprinsip pada nilai syariah (Nafiah & Faih, 2019). Teknologi keuangan ini merupakan salah satu inovasi yang saat ini dianggap telah mendisrupsi seluruh dunia keuangan termasuk juga dalam dunia keuangan syariah (Rabbani et al., 2021).

Inovasi ini dinilai terbukti sebagai inovasi yang mempunyai manfaat besar bagi jasa keuangan dimana dengan inovasi ini inklusi keuangan dapat meningkat dan dapat menjangkau beragam kelompok nasabah (Hasan et al., 2020). *Fintech* syariah juga dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan sosial di masyarakat (Firmansyah & Anwar, 2019). Peminat dari inovasi ini sendiri saat ini juga cukup besar. Laporan *state of finance app marketing* mencatat bahwa sebanyak 4,7 miliar instalasi teknologi *fintech* 2,7 miliar instalasi terjadi di asia pasifik. Berdasarkan laporan ini dapat disimpulkan bahwa inovasi teknologi keuangan ini saat ini telah memiliki pengguna tersendiri di masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeskripsikan topik yang sedang diangkat adalah dengan


menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Adapun alur penelitian ini adalah dengan menyajikan dan menganalisa teori dasar mengenai *supply chain finance* yang selanjutnya akan ditarik relevansinya kedalam alur model praktek pembiayaan *murabahah* pada *fintech* syariah di Indonesia. Adapun fokus batasan pada penelitian adalah menganalisa bagaimana *supply chain finance* dapat diterapkan pada produk pembiayaan *murabahah* pada *fintech* syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dengan data yang bersumber pada *report*, teori dan artikel.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Modifikasi Konsep Supply Chain Pada Akad Pembiayaan Murabahah**

Produk pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang dijalankan oleh lembaga keuangan *financial technology* syariah. Dapat dikatakan produk pembiayaan ini merupakan produk andalan yang saat ini dijalankan oleh *fintech* syariah di Indonesia. Disisi lain pada dasarnya akad pembiayaan *murabahah* pada *fintech* syariah di Indonesia saat ini menjalankan akad *murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah bil wakalah* adalah akad jual beli yang diwakilkan oleh nasabah dan bank hanya sebagai pemberi layanan keuangan. Adapun implementasi akad *murabahah bil wakalah* dapat dijelaskan pada gambar berikut:

**Gambar 3. Alur Akad Murabahah Bil Wakalah**




Pada konsep *murabahah bil wakalah* jual beli ini dilakukan atau diwakilkan oleh *buyer* atau pembeli. Awal mula alur ini bekerja adalah pembeli yang membutuhkan barang kebutuhan akan datang kepada *fintech* untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan pada produk pembiayaan *murabahah*. Pihak *fintech* syariah yang dalam konsep ini sebagai lembaga keuangan syariah berperan sebagai pemberi dana kepada pembeli. ketika dana ini telah diberikan maka pembeli akan melakukan transaksi jual beli dengan *supplier*. Dari transaksi jual beli ini maka pihak pembeli akan mengangsur dana dan *margin* yang telah ditetapkan oleh *fintech* syariah.

Dalam konsep ini apabila ditinjau dari sudut pandang *supply chain financing* maka pihak bank bukan pihak yang termasuk

kedalam *supply chain financing*. *Fintech* syariah hanya selaku pemberi dana dan tidak sebagai penjual. Pada dasarnya posisi *fintech* syariah dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai penjual. Sehingga *supply chain finance* dapat berjalan pada *fintech* syariah.

Agar sistem ini dapat berjalan pada *fintech* syariah maka diperlukan modifikasi atau konsep ulang pada *fintech* syariah. Sebelumnya dijelaskan bahwa konsep *supply chain* dapat diterapkan pada lembaga perbankan dalam penelitian ini fokus pengembangan *system supply chain financing* adalah pada *financial technology* syariah dalam produk pembiayaan *murabahah*. Untuk mempermudah memahami pengembangan sistem ini maka dapat digambarkan pada ilustrasi berikut ini:

**Gambar 4. Islamic Supply Chain Finance Pada Fintech Syariah**

Konsep ini merupakan perpaduan antara konsep *supply chain finance* dan penerapan konsep akad *murabahah* yang diterapkan pada produk pembiayaan *murabahah fintech* syariah. Alur kerja konsep ini yang pertama adalah pihak *fintech* syariah datang kepada *buyer* atau pembeli untuk menawarkan produk pembiayaan *murabahah*. Ketika *buyer* berminat untuk mendapatkan produk ini maka pihak *fintech* akan menerima *list order* pemesanan barang yang diinginkan oleh pembeli.

Dari *list order* tersebut selanjutnya akan dilakukan proses pembelian kepada *supplier*. Pihak *fintech* syariah selanjutnya akan menjual kembali kepada pembeli atau dalam hal ini nasabah beserta *margin* yang telah ditetapkan dengan menerapkan akad *murabahah* atau jual beli. Pembeli akan mengangsur kepada pihak *financial technology* syariah pada saat jatuh tempo.

Pada konsep ini dinilai lebih cenderung terdapat penerapan *sistem supply chain finance*. Alasan yang melatar belakangnya adalah dikarenakan terdapat perpindahan barang antara *supplier* dan *buyer* dengan perantara lembaga *financial technology* syariah.

## KESIMPULAN

Saat ini model sistem rantai pasok keuangan yang banyak diimplementasikan pada lembaga keuangan adalah sistem *supply chain finance*. Sistem ini sebenarnya dapat diadopsi dan diimplementasikan pada lembaga keuangan syariah yakni *financial*

*technology* syariah. Salah satu produk *financial technology* syariah yang dapat diterapkannya sistem ini adalah produk pembiayaan *murabahah*. Adapun konsep *supply chain financing* yang dapat diterapkan adalah berupa konsep modifikasi *Islamic supply chain financing*. Konsep ini merupakan konsep perpaduan antara konsep *supply chain financing* dengan akad *murabahah*. Dengan konsep ini memungkinkan *fintech* syariah juga menjadi *supplier* barang kepada pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Basset, Mohamed., Mohamed, Rehab., Sallam, Karam., & Elhoseny, Mohamed. 2020. A Novel Decision-Making Model for Sustainable Supply Chain Finance Under Uncertainty Environment. *Journal of Cleaner Production*, 269, p. 122324.
- Ahmad, Syed Magfur., & Mamun, Abdullah Al. 2020. Opportunities of Islamic FinTech: The Case of Bangladesh and Turkey. *CenRaPS Journal of Social Sciences*, 2(3), p. 412–426.
- Ahmed, Zubair., Ismail, Mohd Adib., Osman, Lokhman Hakim., & Senik, Zizah Che. 2021. Islamic Finance Involvement in Supply Chain of Financed Assets A Library Research and Systematic Literature Review. *Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE)*, 9(2), p. 49-71.

- Amalia, Izza Syafira., & Maika, M Ruslianor. 2020. Penerapan UTAUT untuk Memahami Akseptansi Mahasiswa terhadap Inovasi Cicilan Buku Berakad Murabahah. *Jurnal Al-Muzara'Ah*, 8(2), p. 141–151.
- Anisa, Linda Sri., & Triuspitorini, Fifi Afiyanti. 2019. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), p. 52–64.
- Annisa, Arna Asna. 2019. Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), p. 1-8.
- Atal, Naqeeb Ullah., Iranmanesh, Mohammad., Hashim, Fathyah., & Foroughi, Behzab. 2022. Drivers of Intention to Use Murabaha Financing: Religiosity as Moderator. *Journal of Islamic Marketing*, 13(3), p. 740–762.
- Azizah, Siti Nur., & Mukaromah, Septiana. 2020. The Effect of Murabaha Financing, Profit Sharing Financing, Intellectual Capital, and Non Performing Financing (NPF) on Financial Performance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), p. 150–160.
- Caniato, Federico., Henke, Michael., & Zsidisin, George A. 2019. Supply Chain Finance: Historical Foundations, Current Research, Future Developments. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 25(2), p. 99–104.
- Chrisna, Heriyati., Karin, Agita., & Hasibuan, Hasrul Azwar. 2020. Analisis Sistem Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(1), p. 156–166.
- Firmansyah, Egi Arvian., & Anwar, Mokhammad. 2019. Islamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges and Prospect. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 216, p. 52–58.
- Hasan, Rashedul., Hassan, M. Kabir., & Aliyu, Sirajo. 2020. Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), p. 75–94.
- Hiyanti, Hida., Nugroho, Lucky., Sukamdilaga, Citra., & Fitrijanti, Tettet. 2020. Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), p. 326–333.
- Nafiah, Rohmatun., & Faih, Ahmad. 2019. Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqthishadia : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6(2), p. 167–175.
- Panjaitan, Roymon. 2019. Analisis Penerapan E-Business Studi Kasus Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Tbk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), p. 1–12.
- Pant, Somendra., & Mahapatra, Santosh. 2018. Bank Mediated Financial Supply Chains: Implications For Supply Chain Strategy And Operations. *International Journal of Supply and Operations Management*, 5(4), p. 298–318.
- Qatrunnada, Nadia., & Marzuki, Indra. 2019. Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) (Studi Kasus di PT. Dana Syariah Indonesia). *Jurnal Al-Mizan*, 3(2), p. 185–204.

- Rabbani, Mustafa Raza., Bashar, Abu., Nawaz, Nishad., Karim, Sitara., Ali, Mahmud Asad Mohd., Rahiman, Habeeb Ur., & Alam, Md. Shabbir. 2021. Exploring the Role of Islamic Fintech In Combating The Aftershocks of Covid-19: The Open Social Innovation of The Islamic Financial System. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(2), p. 2–19.
- Setiani, Dina Dwi., Nivanty, Hanien., Lutfiah, Wardah., & Rahmawati, Lilik. 2020. Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), p. 75–90.
- Sudarsono, Heri. 2017. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), p. 175–203.
- Yusuf, Daniel., Hamdani, & Kholik, Kholilul. 2019. The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non-Performing Financing Ratio on Profitability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1(1), p. 81–88.